

**HAK KEMAAFAN (*AL-'AFWU*) DALAM PENGHALANG
KEWARISAN MENURUT PASAL 173 KOMPILASI HUKUM ISLAM**

TESIS

Oleh:

AZALIA SALSABILA

NIM. 240211050175



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/ 1448 H**

**HAK KEMAAFAN (*AL-'AFWU*) DALAM PENGHALANG
KEWARISAN MENURUT PASAL 173 KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum

Oleh:

AZALIA SALSABILA

NIM. 240211050175

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

PASCASARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

BANJARMASIN

2026 M/1448 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azalia Salsabila
NIM : 240211050175
Tempat/Tanggal Lahir : Palangka Raya, 27 Maret 2002
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, "*Hak Kemaafan (Al-'afwu) Dalam Penghalang Kewarisan Menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam*" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 31 Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan


Azalia Salsabila

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

No: 1664/Un.14/IV/UPM-BP/07/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Azalia Salsabila
NIM	: 240211050175
Jenjang/Program Studi	: S2/Hukum Keluarga
Judul	: Hak Kemaafan (<i>Al-'Afwu</i>) Dalam Penghalang Kewarisan Menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil (12%) kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 15 Juli 2026

Mengetahui
Wakil Direktur,



Dr. Wahyuddin, M.Pd.I
NIP. 1977070820090811008



PERSETUJUAN TESIS

“HAK KEMAAFAN (*AL-'AFWU*) DALAM PENGHALANG KEWARISAN MENURUT PASAL 173 KOMPILASI HUKUM ISLAM”

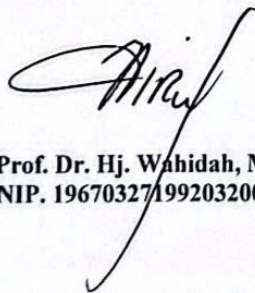
Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

AZALIA SALSABILA

240211050175

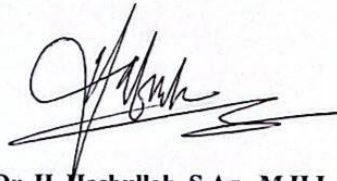
**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dapat diajukan kepada
Dewan Penguji**

Pembimbing I



**Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
NIP. 196703271992032005**

Pembimbing II



**Dr. H. Hasbullah, S.Ag., M.H.I.
NIP. 1977122420031221002**

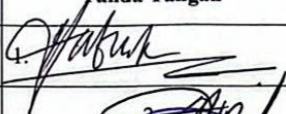
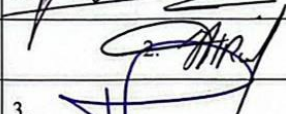
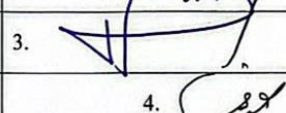
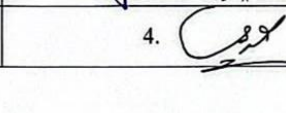
PENGESAHAN TESIS

HAK KEMAAFAN (*AL-'AFWU*) DALAM PENGHALANG KEWARISAN MENURUT PASAL 173 KOMPILASI HUKUM ISLAM

Disusun Oleh
AZALIA SALSABILA
240211050175

Telah diajukan kepada Dewan Penguji
Senin, 27 Juli 2026

Tim Penguji

No	Nama Dewan Penguji	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Hasbullah, S. Ag., M.H.I.	1. 
2.	Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.	2. 
3.	Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.	3. 
4.	Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA.HK	4. 

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
NIP. 1971120919960331001

ABSTRAK

Azalia Salsabila. NIM. 240211050175. *Hak Kemaafan (Al-'afwu) dalam Penghalang Kewarisan Menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.* Tesis Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2026. Pembimbing I: Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. Pembimbing II: Dr. H. Hasbullah, S.Ag., M.H.I.

Kata Kunci: *Al-'afwu*, Penghalang Kewarisan, Pasal 173 KHI, *Maqâshid al-Syarî'ah*, *Lacuna Intra Legem*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya celah hukum (*gap*) berupa *lacuna intra legem* (kekosongan hukum di dalam undang-undang) pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut secara kaku meniadakan eksistensi hak kemaafan (*al-'afwu*) dari pewaris yang masih hidup sebagai faktor penggugur sanksi penghalang kewarisan, sementara konsep pemaafan diakui secara ijmak dalam fikih klasik untuk rumpun kejahatan pelukaan (*jarîmah al-jirâh*) dan pencemaran nama baik yang masuk kategori *huqûq al-'ibâd*. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis ketentuan penghalang kewarisan dalam Pasal 173 KHI dan merumuskan interaksi serta kedudukan konsep *al-'afwu* sebagai penggugur sanksi keperdataan tersebut secara proporsional.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan mengoperasionalkan empat lapisan teori secara integratif: Teori Keadilan Gustav Radbruch, Teori *Maqâshid al-Syarî'ah* Jasser Auda, doktrin *mawâni' al-irts*, dan konsep *al-'afwu* sebagai *applied theory*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus pembunuhan sempurna (Pasal 173 huruf a), *al-'afwu* tidak relevan karena lenyapnya subjek hukum pemberi maaf. Namun, dalam kasus percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan fitnah mengajukan pengaduan bohong (Pasal 173 huruf b), *al-'afwu* dari pewaris yang masih hidup sangat relevan dan berwenang hukum menggugurkan status terhalang mewaris. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini adalah rumusan Konseptualisasi Jalan Tengah Restoratif melalui Enam Syarat Kumulatif (pewaris wajib hidup, adanya *ikhtiyâr* bebas paksaan, memiliki *ahliyyah al-adâ'* sempurna, kesadaran eksplisit atas akibat kewarisan, dinyatakan secara *al-sharîh* via alat bukti sah, dan motif selaras kaidah pembatas *lâ dharar wa lâ dhirâr*). Temuan ini memberikan rute prosedural operasional bagi hakim Pengadilan Agama untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui mekanisme tangkisan (*exceptio*) maupun *ijtihad qadhâ'i* demi menegakkan keadilan restoratif perdata Islam secara akuntabel.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، أما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga tesis yang berjudul "Hak Kemaafan (*al-'afwu*) dalam Penghalang Kewarisan Menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam" ini dapat diselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad saw., keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dukungan, serta fasilitas yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan kesempatan bagi

penulis untuk menempuh dan menyelesaikan pendidikan di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin.

2. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan izin penelitian, arahan administratif, serta mengesahkan kelayakan tesis ini.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan ilmiah yang mendalam, kesabaran, serta arahan yang sangat berharga selama proses penyusunan draf hingga finalisasi tesis ini.
4. Bapak Dr. H. Hasbullah, S.Ag., M.H.I., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan koreksi dan masukan teoretis maupun metodologis, serta motivasi yang konsisten demi kesempurnaan analisis dalam tesis ini.
5. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staf Administrasi dan Kependidikan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Program Studi Hukum Keluarga, yang telah membekali penulis dengan berbagai khazanah keilmuan serta memberikan pelayanan akademik yang prima sepanjang masa perkuliahan.
6. Kepala UPT Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta jajarannya, yang telah memfasilitasi dan membantu penulis dalam penelusuran berbagai literatur, kitab-kitab fikih klasik, jurnal ilmiah, serta bahan hukum yang menjadi rujukan utama penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penyempurnaan atas karya ilmiah ini senantiasa terbuka seiring perkembangan kajian keilmuan, sehingga kritik dan saran yang

membangun dari para pembaca, akademisi, dan praktisi hukum sangat penulis
hargai demi kebermanfaatan yang lebih luas di masa mendatang. Akhir kata,
semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi teoretis yang berarti bagi
perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia serta membawa manfaat bagi
dunia akademik pada umumnya.

Banjarmasin, 31 Juli 2026

Penulis,

Azalia Salsabila

NIM. 240211050175

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Nyala lilin terkadang redup, namun ia tidak pernah membiarkan dirinya padam sebelum tuntas menerangi kegelapan. Perjalanan ini bukanlah tentang seberapa cepat kita berlari, melainkan tentang keteguhan hati untuk terus melangkah, menyelesaikan apa yang telah dimulai, dan meyakini bahwa takdir Allah selalu indah pada waktu-Nya.”

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Swt. atas segala kekuatan, kesabaran, dan rida-Nya, karya ilmiah yang sederhana ini peneliti persembahkan dengan segenap cinta dan hormat kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Suami dan Keluarga Besar

Pilar utama, pelabuhan pulang terbaik, dan sumber doa yang tidak pernah putus. Terima kasih atas cinta kasih yang tanpa syarat, pengorbanan yang tiada bertepi, serta dukungan moral dan material yang selalu mengiringi setiap helai napas perjuangan peneliti. Tanpa rida, kepercayaan, dan tetesan peluh serta air mata Ayah dan Ibu, peneliti tidak akan pernah sampai pada titik ini. Setiap baris kalimat dalam tesis ini adalah bukti nyata dari kebaikan dan doa-doa Ayah dan Ibu di sepertiga malam.

2. Teman-Teman Seperjuangan Kelas B Pascasarjana Hukum Keluarga

Sahabat rasa keluarga yang selalu membersamai langkah selama masa-masa perkuliahan. Terima kasih atas tawa, diskusi ilmiah yang hangat, saling menyemangati di kala lelah, dan kebersamaan yang telah terukir menjadi untaian memori yang sangat berharga. Kalian adalah warna terindah dalam perjalanan akademik S2 peneliti di UIN Antasari Banjarmasin.

3. Diri Peneliti Sendiri, Azalia Salsabila

Terima kasih telah bertahan. Terima kasih karena tidak pernah menyerah di tengah badai keraguan, tetap memilih berjuang di saat langkah terasa begitu berat, dan berani menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena selalu percaya pada kekuatan diri sendiri, terus merawat harapan, dan membuktikan bahwa ketekunan serta komitmen selalu membawa hasil terbaik atas izin Allah Swt. *You made it, and you did it beautifully.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini, menggunakan Pedoman Karya Ilmiah edisi tahun 2021 UIN Antasari Banjarmasin.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	H
12.	س	:	S	27.	هـ	:	W
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضُّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـِ	Ai	a dan i
ـَـُ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـَـَ	â	a dengan topi di atas
ـِـِـِ	î	i dengan topi di atas
ـُـُـُ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmîah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	<u>h</u> ub al-istithlâ’

المَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
المُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Kerangka Teori.....	19
H. Metode Penelitian.....	21
BAB II KONSEP KEADILAN, MAQĀSID AL-SYARĪ'AH, PENGHALANG KEWARISAN, DAN KEMAAAFAN DALAM HUKUM ISLAM	29
A. Konsep Keadilan	29
B. Penghalang Kewarisan (<i>mawāni` al-irts</i>)	40
C. Konsep Kemaafan (<i>al-`afwu</i>).....	47
D. <i>Qawā'id Fiqhiyyah</i> yang Mendasari <i>al-`afwu</i> dan Penghalang Kewarisan	

BAB III ANALISIS KETENTUAN PASAL 173 KHI TENTANG PENGHALANG KEWARISAN	58
A. Temuan Bahan Hukum	58
B. Analisis Penulis.....	72
BAB IV ANALISIS HAK KEMAAFAN (AL-'AFWU) TERHADAP PENGHALANG KEWARISAN DALAM PASAL 173 KHI.....	81
A. <i>Al- 'afwu</i> terhadap Penghalang Kewarisan dalam Kasus Pembunuhan (Pasal 173 huruf a: frasa membunuh)	81
B. <i>Al- 'afwu</i> terhadap Penghalang Kewarisan dalam Kasus Percobaan Pembunuhan (Pasal 173 huruf a: frasa “mencoba membunuh”)	92
C. <i>Al - 'afwu</i> terhadap Penghalang Kewarisan dalam Kasus Penganiayaan Berat (Pasal 173 huruf a: frasa “penganiayaan berat”)	107
D. <i>Al- 'afwu</i> terhadap Penghalang Kewarisan dalam Kasus Fitnah (Pasal 173 huruf b: frasa “dengan fitnah mengajukan pengaduan bohong”).....	123
E. Syarat Kumulatif Berlakunya <i>al- 'afwu</i> sebagai Penggugur Penghalang Kewarisan dan Prosedur Pembuktiannya.....	138
BAB V PENUTUP	163
A. Simpulan	163
B. Saran.....	164
DAFTAR PUSTAKA	166
LAMPIRAN-LAMPIRAN	171
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	174

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Pemetaan Hasil Analisis Bab III	80
Bagan 4.1 Pemetaan Hasil Analisis Bab IV	162